

Pendampingan Pengajaran Hadis tentang Upaya Preventif Terhadap Perilaku Ghibah dan Namimah dalam Etika Islam dan Sosial

Ainul Azhari¹, Nurul Hilmiyyah¹, Wisdayanti¹

¹Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia

ARTICLE INFO

Volume 11 Issue 2 (August 2025) e-ISSN 2550-1143 doi: 10.30997/gh.v11i2.21089	Corresponding Author: Ainul Azhari ainulazhari@unis.ac.id	Article history: Received: 07-07-2025 Accepted: 08-01-2025 Available online: 08-07-2025
--	--	---

How to Cite:

Azhari, A., Hilmiyyah, N., & Wisdayanti. Pendampingan Pengajaran Hadis tentang Upaya Preventif Terhadap Perilaku Ghibah dan Namimah dalam Etika Islam dan Sosial. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(2), 197-209. <https://doi.org/10.30997/gh.v11i2.21089>

ABSTRACT

Gossiping (ghibah) and tale-bearing (namimah) are forms of social misconduct that frequently arise within communities and can undermine the fabric of Islamic brotherhood. This community engagement initiative was designed to support the understanding and teaching of hadiths concerning the prohibition and prevention of ghibah and namimah among members of the Majelis Ta'lim Mar'atus Shalihah, Udayana Cluster, Pasar Kemis District, Tangerang Regency. The program employed interactive lectures, group discussions, and hadith-based case study simulations. The outcomes of the mentoring process revealed improved participant awareness of the harmful effects of ghibah and namimah, along with a heightened collective commitment to uphold Islamic ethical principles in social interactions. This initiative contributes meaningfully to strengthening moral character and promoting hadith literacy at the grassroots level.

Keywords: ghibah, hadith, islamic ethics, namimah, ta'lim council.

ABSTRAK

Tindakan ghibah (menggunjing) dan namimah (adu domba) merupakan bentuk penyimpangan sosial yang masih sering dijumpai di tengah masyarakat dan berpotensi merusak ikatan ukhuwah Islamiyah. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam memahami dan menyampaikan ajaran hadis yang berkaitan dengan larangan serta pencegahan terhadap perilaku ghibah dan namimah kepada jamaah Majelis Ta'lim Mar'atus Shalihah, Klaster Udayana, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta simulasi studi kasus yang bersumber dari hadis. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap dampak negatif ghibah dan namimah, sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran bersama untuk mengamalkan nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan sosial. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun akhlak mulia dan membudayakan literasi hadis di lingkungan masyarakat.

Kata kunci: ghibah, etika islam, hadis, namimah, majlis ta'lim.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/QH/>

Copyright (c) 2025 by Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat



1. Pendahuluan

Ghibah dan namimah merupakan dua perilaku tercela yang mendapatkan perhatian serius dalam ajaran Islam karena keduanya dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Ghibah didefinisikan sebagai membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya, meskipun hal itu benar, sedangkan namimah adalah menyebarkan perkataan orang lain dengan tujuan memprovokasi permusuhan atau kebencian antarindividu (Al-Ghazali, 2005).

Kedua hal ini juga merupakan perbuatan yang sangat dikedam dalam Islam karena berdampak buruk bagi keharmonisan sosial dan spiritual masyarakat. Di era digital ini, fenomena tersebut bahkan kerap terjadi melalui media sosial (Abdillah et al., 2021). Maka, diperlukan edukasi preventif berbasis ajaran Islam, Al Quran secara tegas melarang perilaku ini, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَّرْهُنْمُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik." (QS. Al-Hujurat: 12)

Ayat ini menggambarkan betapa keji perbuatan ghibah, dengan menggunakan analogi yang sangat kuat untuk menumbuhkan kesadaran etis dan spiritual. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya: "Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara." (HR. Muslim)(An-Naisaburi, 2003)

Hadis ini menekankan urgensi untuk menjaga ucapan dan membina hubungan sosial yang harmonis antar sesama Muslim, serta menjauhi segala tindakan yang berpotensi menimbulkan perpecahan, seperti ghibah dan namimah.

Di era modern, terutama dalam kehidupan bermasyarakat yang kian kompleks serta berkembangnya media sosial, perilaku ghibah dan namimah kerap kali tidak disadari terjadi dalam komunikasi sehari-hari, baik luring maupun daring. Banyak individu tidak memahami batasan antara menyampaikan informasi yang relevan dengan menyebarkan keburukan orang lain. Akibatnya, norma-norma etika Islam dalam pergaulan sosial seringkali terabaikan (Wahid, 2018).

Dalam konteks ini, peran lembaga keagamaan berbasis komunitas seperti majlis ta'lim sangat penting dalam menginternalisasi nilai-nilai akhlak mulia, terutama melalui pengajaran hadis yang berkaitan dengan etika lisan. Majlis Ta'lim sebagai lembaga nonformal memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan etika masyarakat, khususnya kaum ibu yang menjadi madrasah pertama dalam keluarga.



Majlis Ta'lim Mar'atus Shalihah, yang berada di Cluster Udayana, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, merupakan salah satu majelis aktif yang memiliki potensi besar dalam membina akhlak masyarakat, khususnya kalangan ibu rumah tangga. Namun, berdasarkan observasi awal, masih diperlukan penguatan pemahaman keagamaan yang berbasis pada sumber otentik seperti Al-Qur'an dan hadis, serta pendekatan yang kontekstual dan aplikatif. Karena itu, kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi akademik untuk mendukung dan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip komunikasi sosial dalam perspektif ajaran Islam.

Kegiatan pengabdian ini merupakan wujud peran aktif perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Tri Dharma, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan edukasi keagamaan. Melalui kegiatan "Pendampingan pengajaran hadis tentang upaya preventif terhadap perilaku ghibah dan namimah", program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para anggota majlis ta'lim terhadap larangan-larangan syar'i tersebut serta menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga lisan, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan membangun harmoni sosial.

Kegiatan ini akan mengintegrasikan pendekatan pembelajaran partisipatif, pembacaan dan kajian hadis-hadis shahih, serta diskusi interaktif mengenai aplikasi nilai-nilai itu dalam realitas kehidupan sehari-hari. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini bukan hanya sebatas peningkatan pengetahuan, tetapi juga mampu membentuk perilaku dan budaya yang lebih etis dan Islami di lingkungan peserta pengajian.

2. Metode

2.1. Lokasi dan Waktu

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di Musholla Al Ikhlas yang berlokasi di Cluster Udayana, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Pelaksanaannya berlangsung pada hari Kamis, 24 April 2025, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Acara ini diikuti oleh 20 peserta yang merupakan anggota ibu-ibu dari Majlis Ta'lim Mar'atus Shalihah. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai respon terhadap masih maraknya perilaku ghibah dan namimah dalam interaksi sosial, khususnya di lingkungan komunitas perempuan. Melalui pendekatan pengajaran hadis yang aplikatif dan kontekstual, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bahaya ghibah dan namimah serta menanamkan nilai-nilai etika Islam yang mendorong sikap saling menghargai, menjaga lisan, dan memperkuat ukhuwah. Majlis Ta'lim Mar'atus Shalihah Cluster Udayana dipilih sebagai mitra karena memiliki semangat tinggi dalam meningkatkan kualitas keagamaan dan akhlak sosial anggotanya.

2.2. Metode Pelaksanaan

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada Majlis Ta'lim Mar'atus Shalihah Cluster Udayana Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini menggunakan metode Participatory Learning and Action (PLA) berbasis andragogi




(pendekatan pendidikan orang dewasa) pendekatan partisipatif-edukatif (Afandi, 2022). Participatory Learning and Action (PLA), atau pembelajaran dan tindakan partisipatif, merupakan pendekatan baru dalam metode pemberdayaan masyarakat yang berkembang dari konsep "learning by doing" atau belajar melalui praktik langsung. Melalui pendekatan PLA, masyarakat didorong untuk mengeksplorasi dan membagikan pengetahuan mereka guna mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan aksi nyata yang bertujuan membawa perubahan positif serta meningkatkan kualitas hidup, baik secara individu maupun dalam lingkungan sosialnya (Pretty et al., 1995). Hal ini dilakukan karena dinilai sangat efektif dalam membangun pemahaman yang mendalam, kesadaran kritis, dan perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam konteks sosial dan keagamaan yang kompleks seperti pembahasan ghibah dan namimah. Mengingat konteks peserta adalah ibu-ibu pengajian, maka pendekatan yang digunakan adalah partisipatif dan berbasis pengalaman, sehingga tujuan utama adalah perubahan sikap dan perilaku, bukan sekedar transfer ilmu saja.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga untuk mengevaluasi hambatan-hambatan yang ada pada upaya preventif terhadap perilaku ghibah dan namimah, diantaranya adalah: dari segi sosial dan budaya; yang menormalisasi perilaku ghibah dalam interaksi sosial, kurangnya kesadaran etika sosial Islam seperti menjaga kehormatan orang lain yang belum sepenuhnya menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam praktik sosial masyarakat, dan pengaruh media sosial ini menjadikan perilaku ghibah dan namimah meluas melalui media sosial, baik secara langsung maupun terselubung, membuat upaya preventif menjadi lebih kompleks dan menantang. Dan hambatan dari segi psikologi dan pribadi, seperti: motivasi negatif dalam diri individu karena sifat iri (hasad), drngki dan kebutuhan untuk merasa lebih baik dari orang lain sering menjadi pendorong perilaku ghibah dan namimah. Kemudian kurangnya pengendalian diri dan empati juga dapat menjadikan individu cenderung sulit menahan diri untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Tidak hanya hambatan saja, ada juga kesempatan yang didapat melalui upaya preventif terhadap perilaku ghibah dan namimah dalam perspektif hadis dan etika sosial Islam, meliputi: tingginya keterlibatan emosional dan spiritualitas, intensitas pertemuan dan kebersamaan dalam majlis ta'lim, peran sentral seorang ibu dalam keluarga sebagai pendidik utama, potensi dakwah melalui media sosial dan kegiatan majlis ta'lim.

Berdasarkan beberapa hambatan dari berbagai aspek sekaligus kesempatan yang didapat dari upaya preventif terhadap perilaku ghibah dan namimah pada majlis ta'lim ibu-ibu ini dapat ditindak lanjuti melalui penguatan pemahaman keagamaan berdasarkan hadis Nabi Saw dan nilai-nilai etika sosial Islam agar jamaah mampu menghindari perilaku negatif tersebut dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sosial, maupun komunitas keagamaan.

Tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Tahapan kegiatan PKM

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan melalui sejumlah langkah bertahap, dimulai dari tahap pertama yaitu identifikasi, yang diawali dengan proses koordinasi antara tim pelaksana dengan pengurus majlis ta'lim dan ketua DKM Musholla Al-Ikhlas untuk mengurus perizinan untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus pengajian mingguan.

Kedua, tahap perencanaan Dalam pertemuan ini, dibahas tujuan program, waktu pelaksanaan, serta bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan jamaah. Selanjutnya dilakukan survei kebutuhan dan pemetaan peserta, baik dari segi usia, latar belakang, maupun permasalahan sosial yang dihadapi. Informasi ini menjadi dasar dalam menyusun materi. Berdasarkan hasil survei, dilakukan penyusunan materi dan media ajar yang relevan, seperti ayat Al-Qur'an, hadis, dan ilustrasi kasus sosial yang mudah dipahami. Media yang digunakan termasuk tayangan visual dan lembar kerja. Setelah materi siap, dilakukan penyusunan jadwal dan kebutuhan logistik, mulai dari pembagian waktu setiap sesi, kebutuhan alat tulis, konsumsi, hingga teknis dokumentasi kegiatan.

Ketiga, tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, yaitu Pengajaran Hadis tentang Upaya Preventif terhadap Perilaku Ghibah dan Namimah dalam Etika Islam dan Sosial pada Pengajian Majelis Ta'lim Mar'atus Shalihah Cluster Udayana. Kegiatan ini disampaikan dengan ceramah interaktif mengenai hadis-hadis tentang ghibah dan namimah serta dampaknya. Setelah peserta mendapatkan pemahaman awal, proses pendampingan dilanjutkan dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), di mana para peserta dikelompokkan ke dalam tim-tim kecil untuk didampingi dalam mengidentifikasi berbagai perilaku sosial di lingkungan mereka, khususnya yang berkaitan dengan gosip dan adu domba. Selanjutnya, fasilitator mendampingi setiap kelompok dalam sesi studi kasus untuk menganalisis situasi nyata, memberikan arahan bagaimana menyikapi permasalahan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.

Keempat, tahap evaluasi ini merupakan tahapan akhir untuk mengukur tingkat pemahaman dan kesan peserta terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Sebagai upaya mengevaluasi penerapan materi dalam konteks kehidupan nyata.

3. Hasil dan Pembahasan

Ghibah dan namimah merupakan dua perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam karena merusak ukhuwah dan menimbulkan dosa besar (Mandzur, 1984). Ghibah adalah membicarakan aib atau kekurangan seseorang saat ia tidak hadir, meskipun hal



itu benar. Dalam perspektif syariat, ghibah berarti membicarakan seseorang yang tidak hadir dengan menyampaikan sesuatu yang dapat menyinggung perasaannya, baik terkait kondisi fisik, nasab, perilaku, tindakan, aspek keagamaan, maupun urusan keduniawian (Sa'udi, 2003). Pemahaman tentang ghibah sebagaimana disebutkan dalam hadis, dijelaskan melalui riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟" قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "يُحْزِرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ". قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، فَقَدْ بَهْتَّهُ".

Artinya: "Tahukah kalian apa itu ghibah (menggunjing)?". Para sahabat menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda: Ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Ada yang bertanya. Wahai Rasulullah bagaimana kalau yang kami katakan itu betul-betul ada pada dirinya?. Beliau menjawab : Jika yang kalian katakan itu betul, berarti kalian telah berbuat ghibah. Dan jika apa yang kalian katakan tidak betul, berarti kalian telah memfitnah (mengucapkan suatu kedustaan)" (HR. Muslim no. 2589)(An-Naisaburi, 2003)

Ghibah merupakan tindakan yang buruk; bahkan dalam satu keterangan disebutkan bahwa pelakunya seolah-olah memakan bangkai (Shaleh, 2002). Ghibah termasuk perilaku tercela, yaitu membicarakan orang lain—baik mengenai sifat pribadi maupun kehidupan pribadinya—tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Sayangnya, ghibah sering kali dianggap hal yang lumrah, dilakukan tanpa rasa bersalah dan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. Ketika sekelompok orang membicarakan orang lain, hal tersebut cenderung dilihat sebagai kebiasaan atau budaya (Abdullah, 1996). Padahal, dalam ajaran Islam, ghibah secara tegas diharamkan karena dapat memicu perpecahan, pertengkaran, bahkan berujung pada tindakan kekerasan antarindividu. Islam sendiri sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan umat, menghindari perilaku pemicu konflik, dan menjaga persatuan di antara sesama (Fathoni, 2008).

Namimah merupakan tindakan menyampaikan ucapan seseorang kepada pihak lain dengan tujuan memicu perpecahan atau permusuhan (Adz-Dzahabi, 2002). Perilaku ini termasuk salah satu penyakit lisan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kehancuran, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Namimah berarti menyebarkan ucapan antar individu atau kelompok dengan maksud menciptakan konflik, menimbulkan kebencian, serta merusak hubungan di antara mereka (Abdullah, 1996). Dalam Al-Qur'an, perbuatan namimah secara tegas dilarang karena mengandung potensi besar untuk menciptakan perpecahan. Hakekat mengadu domba adalah membuka rahasia dan merusak tabir dari apa yang tidak disukainya. Bahkan dari apa yang dilihat oleh seseorang perihal manusia yang tidak disukai, selayaknya didiamkan, kecuali jika apa yang diceritakannya terdapat faedah bagi orang muslim atau menolak maksiat (Al-Ghazali, 2005). Sehingga dalam hadis Nabi Saw dijelaskan bahwa:



وحدثني شيبان بن فروخ و عبد الله بن محمد بن أسماء الضُّبَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ (وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ) حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَخْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَنْمُو الْحَدِيثَ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ "

Artinya: (Imam Muslim berkata) Telah menceritakan kepadaku Syaiban bin Farrukh dan Abdullah bin Muhammad bin Asma' ad-Duba'i. Keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Mahdi (yaitu Ibn Maimun), telah menceritakan kepada kami Washil al-Ahdab dari Abu Wail, dari Hudzaifah: Telah sampai kepadanya bahwa ada seorang laki-laki yang menyebarkan pembicaraan (namimah), maka Hudzaifah berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba (namimah)." (An-Naisaburi, 2003)

Hadis tersebut menegaskan bahwa larangan terhadap perbuatan namimah (adu domba) sangat serius dan memiliki dua kemungkinan makna. Pertama, apabila seseorang menganggap perbuatan tersebut halal, padahal keharamannya telah jelas dalam ajaran agama, maka orang tersebut dikategorikan kafir dan tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Kedua, jika pelaku namimah melakukannya karena kelemahan iman atau terpengaruh hawa nafsu, namun tetap meyakini bahwa perbuatan itu haram, maka ia tidak akan masuk surga bersama golongan yang selamat secara langsung. Ia mungkin akan menerima sanksi terlebih dahulu, kecuali jika Allah mengampuninya sesuai kehendak-Nya (An-Nawawi, 2002). Imam an-Nawawi juga menegaskan bahwa namimah termasuk dosa besar yang diharamkan berdasarkan konsensus para ulama. Ia mendefinisikan namimah sebagai menyampaikan ucapan satu pihak kepada pihak lain dengan maksud merusak hubungan di antara keduanya. Perilaku ini sangat berbahaya karena berpotensi menghancurkan ikatan sosial dan menimbulkan permusuhan. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk menghindari namimah dan menjaga lisannya dari menyebarkan fitnah serta adu domba. (Al-Asqalani, 2004).

Oleh sebab itu, diperlukan upaya preventif yang serius dan berkelanjutan untuk mencegah umat dari terjatuh dalam perbuatan ini. Tiga langkah penting dalam pencegahan tersebut adalah menjaga lisan dan niat, meningkatkan kesadaran sosial berbasis akhlak, serta menerapkan prinsip tabayyun dan husnuzhan. *Pertama*, menjaga lisan dan meluruskan niat merupakan kunci utama dalam mencegah ghibah dan namimah. Dalam sabdanya, Rasulullah Saw menyatakan: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia mengucapkan perkataan yang baik atau memilih diam." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa setiap Muslim wajib mengontrol lisannya agar tidak menyakiti orang lain, baik secara langsung maupun melalui pembicaraan di belakang. *Kedua*, meningkatkan kesadaran sosial berbasis akhlak sangat penting dalam membangun budaya masyarakat yang sehat dan saling menghargai. Penanaman akhlak mulia perlu dimulai sejak usia dini, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan formal di sekolah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran bahwa setiap individu memiliki kehormatan yang harus dijaga merupakan fondasi bagi masyarakat yang bebas dari ghibah dan namimah. Dalam Islam, menjaga kehormatan saudara seiman lebih utama daripada



sekadar menyalurkan emosi atau rasa tidak suka. Menumbuhkan nilai-nilai kasih sayang, empati, serta rasa tanggung jawab sosial akan membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menyampaikan atau menerima informasi yang menyangkut orang lain. *Ketiga*, menerapkan prinsip tabayyun (klarifikasi) dan husnuzhan (berprasangka baik) merupakan benteng kuat yang menjaga masyarakat dari perpecahan akibat informasi palsu atau provokatif. Allah SWT berfirman, *“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti (tabayyun), agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena kebodohan, lalu kalian menyesal atas apa yang telah kalian perbuat.”* (QS. Al-Hujurat: 6). Prinsip ini menjadi sangat penting di era media sosial saat ini, di mana penyebaran informasi berlangsung begitu cepat tanpa proses verifikasi yang memadai. Selain itu, husnuzhan kepada sesama Muslim akan menutup pintu buruk sangka yang menjadi awal mula ghibah dan namimah.

Dalam konteks ini, pendampingan pengajaran hadis menjadi sangat penting. Banyak individu atau pelajar memahami larangan ghibah dan namimah secara tekstual, tetapi tidak mampu menerjemahkannya dalam perilaku sosial yang nyata. Maka, pengajaran hadis harus diarahkan tidak hanya pada aspek hafalan dan pemahaman redaksi, tetapi juga penghayatan makna, pembiasaan etika lisan, serta praktik sosial yang menghindari perilaku destruktif tersebut.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan secara langsung pada hari Kamis, 24 April 2025, pukul 08.00 WIB, bertempat di Musholla Al Ikhlas, Cluster Udayana, Desa Sukamanri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari kalangan ibu-ibu Majelis Ta’lim Mar’atus Shalihah. Berdasarkan hasil pre-test yang dikumpulkan melalui kuesioner, tingkat pemahaman peserta mengenai upaya pencegahan terhadap perilaku ghibah dan namimah, dilihat dari perspektif hadis Nabi Saw serta etika sosial dalam Islam, masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Sebelum diberikan edukasi, pengetahuan peserta hanya mencapai sekitar 48%, yang mencerminkan belum terbangunnya integrasi yang kuat antara pemahaman keagamaan dan kesadaran sosial. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang lebih praktis, relevan dengan konteks kehidupan, serta menitikberatkan pada pembentukan karakter dan kesadaran sosial berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam.

Permasalahan sosial yang muncul akibat kurangnya pemahaman tentang pencegahan perilaku ghibah dan namimah tergolong kompleks dan memiliki dampak luas, baik pada individu maupun lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah hilangnya kepercayaan antar pribadi, ketika informasi bersifat pribadi dibocorkan atau dipelintir, sehingga merusak hubungan pertemanan, kekeluargaan, bahkan profesional. Selain itu, namimah menjadi pemicu utama konflik dalam masyarakat, karena penyebaran informasi yang bertujuan memecah belah sering kali berujung pada perselisihan, pengucilan, hingga tindak kekerasan. Ghibah dan namimah juga berperan dalam penyebaran fitnah dan informasi palsu akibat lemahnya sikap tabayyun atau verifikasi informasi. Kebiasaan menilai seseorang di belakang tanpa klarifikasi



menyebabkan budaya diskusi yang sehat dan saling menasihati menjadi terkikis. Lebih jauh, kedua perilaku ini turut merusak ukhuwah Islamiyah, karena memunculkan kebencian, prasangka, dan permusuhan yang melemahkan solidaritas serta rasa persaudaraan dalam Islam. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak, kesadaran menjaga lisan, serta pentingnya budaya klarifikasi perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan keluarga, pendidikan formal, dan sosial. Sebagai langkah awal, kegiatan ini dimulai dengan ceramah interaktif yang membahas hadis-hadis terkait ghibah dan namimah, serta menguraikan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Rangkaian kegiatan disusun secara sistematis dalam tabel rundown pada Tabel 1.

Tabel 1 Rundown Acara Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta & Pembukaan	Panitia
2	08.30 – 08.45	Tilawah Al-Qur'an & Doa Pembuka	Perwakilan Majelis Ta'lim
3	08.45 – 09.00	Sambutan Ketua Majelis Ta'lim	Ketua Majelis
4	09.00 – 09.15	Sambutan Ketua Tim Pengabdian	Ketua Tim Pengabdian
5	09.15 – 09.45	Pre-Test Pengetahuan tentang Ghibah & Namimah	Tim Pengabdi
6	09.45 – 10.30	Materi Inti: "Hadis-Hadis Tentang Bahaya Ghibah & Namimah serta Etika Sosial Islam"	Pemateri Utama
7	10.30 – 11.00	Diskusi Interaktif: Studi Kasus & Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari	Moderator & Tim Pengabdi
8	11.00 – 11.30	Post-Test & Refleksi Bersama	Tim Pengabdi
9	11.30 – 11.45	Penyerahan Cenderamata	Panitia
10	11.45 – 12.00	Penutup & Doa	Perwakilan Majelis Ta'lim

Kegiatan dibuka dengan sambutan dan perkenalan tim pelaksana, menciptakan suasana hangat dan terbuka antara fasilitator dan peserta. Sebelum disampaikan materi, tim pelaksana mengadakan pre-test pengetahuan tentang ghibah dan namimah. Pre-test ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta, mengidentifikasi kesalahpahaman yang umum terjadi, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang tepat. Di samping itu, pre-test berperan sebagai instrumen evaluasi awal (baseline) yang memungkinkan dilakukannya perbandingan dengan hasil post-test, guna mengidentifikasi sejauh mana peningkatan pemahaman peserta. Kegiatan ini juga mendorong kesadaran diri akan bahaya ghibah dan namimah serta meningkatkan partisipasi aktif ibu-ibu dalam proses pembelajaran etika sosial Islam.

Dilanjutkan dengan sesi ceramah interaktif, Materi-materi yang disampaikan kepada peserta majlis ta'lim ibu-ibu Mar'atus Shalihah, di antaranya adalah: *Pertama*, hadis-hadis tentang upaya preventif perilaku ghibah dan namimah. Penyampaian



hadis-hadis tentang upaya preventif terhadap perilaku ghibah dan namimah sangat penting dalam rangka membangun kesadaran umat Islam, khususnya di lingkungan majlis ta'lim ibu-ibu Mar'atus Shalihah, akan bahaya besar yang ditimbulkan oleh dua perilaku ini dalam kehidupan sosial. Hadis-hadis tersebut memberikan panduan langsung dari Rasulullah Saw tentang bagaimana menjaga lisan, membangun prasangka baik, dan menghindari tindakan yang dapat merusak ukhuwah. Dengan menyampaikan hadis-hadis ini, diharapkan peserta memiliki pemahaman yang benar tentang definisi, bentuk, dan akibat dari ghibah dan namimah, serta terdorong untuk merubah sikap dan kebiasaan negatif yang mungkin telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kedua, etika sosial Islam dalam menjaga lisan, karena ghibah dan namimah merupakan dua perilaku lisan yang sangat berbahaya dalam etika sosial Islam karena dapat merusak kehormatan individu dan mengancam keharmonisan masyarakat. Dalam Islam, menjaga kehormatan sesama Muslim adalah kewajiban, dan menyebarkan aib atau memprovokasi permusuhan melalui lisan termasuk dosa besar. Ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain di belakangnya meskipun benar, dan namimah, yaitu mengadu domba, keduanya dapat menyulut permusuhan, menghancurkan ukhuwah, dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Nabi Muhammad Saw bahkan menyebut bahwa perilaku ini menjadi penyebab siksa kubur dan menggugurkan pahala kebaikan yang telah dilakukan. Bahaya lainnya adalah hilangnya kepercayaan antarindividu serta tersebarnya budaya fitnah dan prasangka buruk jika perilaku ini terus dibiarkan. Oleh karena itu, memahami dan menyampaikan hadis-hadis yang mencegah ghibah dan namimah sangat penting agar masyarakat, khususnya ibu-ibu di majlis ta'lim, mampu menciptakan kehidupan sosial yang sehat, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai akhlak Islam.



Gambar 2 Penyampaian ceramah

Setelah peserta memahami materi dasar dan diskusi interaktif, masuk ke sesi FGD (*Focus Group Discussion*). Dalam sesi ini, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi perilaku sosial di lingkungan mereka, khususnya yang berkaitan dengan gosip dan adu domba. Kemudian dilanjutkan dengan sesi studi kasus, di mana setiap kelompok menganalisis suatu situasi nyata dan berdiskusi tentang bagaimana



seharusnya bersikap berdasarkan ajaran Islam. Peserta kemudian memasuki sesi refleksi personal, merenungkan kembali sikap pribadi mereka terhadap ghibah dan namimah. Mereka diajak untuk membuat komitmen pribadi dan menuliskannya dalam bentuk jurnal singkat. Kegiatan ditutup dengan penyampaian kesimpulan umum dan evaluasi awal, untuk mengetahui pemahaman dan kesan peserta terhadap kegiatan yang telah dilakukan.


Pengabdian ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan pemahaman keagamaan jamaah, khususnya terkait larangan ghibah dan namimah dalam hadis-hadis Nabi Saw serta dampaknya secara sosial dan spiritual. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman preventif berbasis etika Islam agar jamaah mampu menghindari perilaku negatif tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengabdian ini menanamkan kesadaran moral dan sosial bahwa ghibah dan namimah tidak hanya dilarang agama, tetapi juga dapat merusak keharmonisan dan ukhuwah dalam masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh penerapan nilai-nilai akhlak mulia dalam m sosial jamaah serta terbentuk budaya pembelajaran aktif dan dialogis dalam majlis ta'lim.

Sebelum kegiatan pendampingan dilakukan, tim pelaksana terlebih dahulu melaksanakan post-test kepada para peserta guna menilai tingkat pemahaman yang mereka miliki setelah mengikuti rangkaian materi tentang upaya preventif terhadap perilaku ghibah dan namimah dalam etika sosial Islam. Post-test ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyampaian materi serta sebagai dasar evaluasi awal sebelum memasuki tahap pendampingan. Hasil dari post-test menjadi acuan bagi tim dalam menilai tingkat pemahaman, perubahan sikap, dan kesiapan kader majelis untuk berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.

Hasil post-test yang dilakukan setelah kegiatan pengajaran menunjukkan rata-rata nilai sebesar 82,85%, yang berada pada kategori tinggi dan mendekati sangat tinggi. Persentase tersebut menunjukkan adanya lonjakan pemahaman yang sangat signifikan dibandingkan hasil pre-test sebelumnya yang hanya mencapai 48% dan tergolong dalam kategori rendah. Dengan demikian, terjadi peningkatan rata-rata sebesar 34,1%, yang menunjukkan bahwa metode pelaksanaan pengabdian yang diterapkan dalam kegiatan ini cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta, khususnya terkait dengan materi pencegahan perilaku ghibah dan namimah berdasarkan hadis Nabi Saw dan etika sosial Islam. Capaian ini menjadi dasar kuat untuk melanjutkan ke tahap pendampingan, di mana peserta yang telah memiliki pemahaman tinggi dapat diarahkan menjadi kader perubahan sosial yang mampu menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai akhlak mulia dalam aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat.

Setelah post-test selesai, tim kemudian melanjutkan dengan pendampingan terhadap para jama'ah terpilih, yang bertugas memantau dan membimbing lingkungan sosialnya dalam menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari. Pendampingan ini dikombinasikan dengan proses monitoring sosial secara aktif, di mana kader mengamati perkembangan perilaku jamaah dan masyarakat sekitar, serta dilengkapi

dengan evaluasi berkala untuk mengukur dampak nyata program terhadap perubahan sikap dan budaya lisan di komunitas tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil dari kegiatan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar memberikan perubahan yang konkret, berkelanjutan, dan relevan dalam kehidupan sosial umat.



Gambar 3 Perbandingan skor pre-test dan post-test peserta

4. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para peserta pengajian Majelis Ta'lim Mar'atus Shalihah mengenai bahaya ghibah dan namimah menurut perspektif ajaran Islam serta dampak negatifnya dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan yang berbasis pada hadis Nabi, peserta tidak hanya mengetahui definisi serta ragam bentuk perilaku ghibah dan namimah, tetapi juga memahami langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari dan menangani perilaku tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Para peserta menunjukkan tingkat partisipasi dan antusiasme yang tinggi dalam menyimak materi serta terlibat aktif dalam diskusi, yang mencerminkan urgensi pembahasan tema ini dalam membentuk etika sosial dan memperkuat ukhuwah Islamiyah yang harmonis di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini juga memberikan ruang reflektif bagi peserta untuk meninjau kembali pengalaman pribadi mereka dalam berinteraksi sosial, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk melakukan perbaikan diri yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan para anggota majlis ta'lim dapat mengambil peran sebagai agen perubahan dalam menegakkan nilai-nilai akhlak mulia dan menjadi contoh dalam menjaga lisan serta membangun keharmonisan sosial di tengah kehidupan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penghargaan dan terima kasih yang tulus disampaikan kepada para jama'ah Majelis Ta'lim Ibu-Ibu Mar'atus Shalihah untuk datang dan mengikuti pengajian rutin mingguan. Terima kasih juga disampaikan kepada Pihak DKM Masjid Jami' Al-Ikhlas yang sudah mengizinkan kami melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan masjid.

**Daftar Pustaka**

- Abdillah, N., Al-Azhar, S., & Gresik, M. (2021). Hukum dan etika berinteraksi melalui media sosial menurut islam. *Fatawa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 108–119. <http://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/fatawa>
- Abdullah, bin J. (1996). *Al Bayan fi Aafaati al Lisan*. Gema Insani Press.
- Adz-Dzahabi, S. (2002). *Tujuh Puluh Lima Dosa Besar*. Media Idaman Press.
- Afandi, A. dkk. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat. In *Вестник Росздравнадзора* (Vol. 4, Issue 1). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Al-Asqalani, I. H. (2004). *Fath al-Bâriy Syarh Shahîh al-Bukhâriy*. Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (2005). *Ihya' Ulumuddin*. Dar Ibnu Hazam.
- An-Naisaburi, A. A.-H. M. bin A.-H. A.-Q. (2003). *Sahih Muslim*. Dar Al Fikr.
- An-Nawawi, M. (2002). *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*. Dar At-Taufiqiyah lin Nasyr.
- Fathoni, A. H. (2008). *Enslkopedia Hikmah; Memetik Buah Kehidupan di Kebun Hikmah*. Darul Hikmah.
- Mandzur, J. bin M. bin M. I. (1984). *Lisan Al-'Arab. Adab Al-Hauzah*.
- Pretty, J. N., Guijt, I., Scoones, I., & Thompson, J. (1995). Participatory Learning & Action. In *A Trainer's Guide for Participatory Learning and Action* (pp. 131–260). http://eprints.ncrm.ac.uk/804/1/ISSRM_Report_Public.pdf#page=68
- Sa'udi, H. (2003). *Jerat-jerat Lisan*. Pustaka Arafah.
- Shaleh, S. D. (2002). *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah Dalam Al-Quran; Pedoman Menuju Akhlak Muslim*. Diponegoro.